

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

Kpt 1.1 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENGELOLA
BARANG MILIK NEGARA (BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan tertib administrasi manajemen pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu menyusun Tim Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan nama-nama yang tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.